



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN

LAPORAN KINERJA 2024

Kanwil DJKN Aceh



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada Kanwil DJKN Aceh selama tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Two* pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024, maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 111,29% yang berasal dari rincian 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dan 2 Sub-IKU. Kanwil DJKN Aceh sampai penghujung Tahun 2024 selalu menunjukkan eksistensi, perbaikan terus menerus, dan berupaya luar biasa dalam mencapai target demi menuju kesempurnaan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN Aceh yang terdiri 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 2 Sub-IKU, sudah memenuhi ekspektasi (berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 111,29%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2024 secara ringkas, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	107,79%	107,79%
		Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	110.71%	110.71%
		- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang	71,5%	77,28%	108.08%
		- Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	98,05%	113,35%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	54.11%	54.11%
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	146.80%	120%
3.	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	85.88	114.50%
4.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	108.00%	108%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	158.54%	120%
5.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	81%	69.05%	108,9%
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	120.71%	120%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0.00%	120%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	95.37	112.20%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	116.57%	116.57%
		Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	120.30%	120%
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120%

		Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0.01%	120%
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	5.23	120%
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120%
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95.29	116.21%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM	100	100	100%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum


Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas *good governance* sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,



evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”

C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki

kantor operasional, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terdiri dari:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Bidang Penilaian;
4. Bidang Piutang Negara;
5. Bidang Lelang;
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Propinsi Aceh





Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh
3. Kota Sabang
4. Kab. Pidie
5. Kab. Pidie Jaya
6. Kab. Aceh Besar
7. Kab. Aceh Barat
8. Kab. Aceh Selatan
9. Kab. Aceh Singkil
10. Kab. Aceh Jaya
11. Kab. Aceh Barat Daya
12. Kab. Simeulue
13. Kota Subulussalam
14. Kabupaten Nagan Raya

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe
2. Kab. Aceh Utara
3. Kab. Aceh Tengah
4. Kab. Aceh Timur
5. Kab. Aceh Tamiang
6. Kab. Aceh Tenggara
7. Kab. Bireuen
8. Kota Langsa
9. Kab. Bener Meriah
10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 41 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pelaksana	-	12	7	-	19
2	Fungsional	-	-	3	-	3
2	Eselon IV	-	-	12	1	13
3	Eselon III	-	-	-	4	4
4	Eselon II	-	-	-	1	1
Jumlah		-	12	22	6	40

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	MAN/SMA/SLTA/KPAA	-	-	4	-	4
4	D1	-	2	1	-	3
5	D3	-	7	-	-	7
6	D4/S1	-	-	10	-	10
7	S2	-	-	10	6	16
8	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	9	25	6	40

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

No	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	2	13	5	20
2	Perempuan	-	10	9	1	20
Jumlah		-	12	22	6	40

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	18 – 30 tahun	-	11	3	-	14
2	31 – 40 tahun	-	1	12	-	13
4	41 – 50 tahun	-	-	3	2	5
5	di atas 50 tahun	-	-	4	4	8
Jumlah		-	12	22	6	40

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Fungsional Pelelang	-
4	Pejabat Fungsional Penilai	3

5	Pemeriksa	0
	Jumlah	4

D. Isu Strategis

- a. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2024 di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh telah memenuhi target dengan realisasi sampai Q4 total sebanyak 3.626 bidang. Pada dasarnya, target sertifikasi BMN pada tahun 2024 memiliki target yang lebih besar dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 3.530 bidang. Oleh karena itu, target di Tahun 2024 ini dengan hasil capaian realisasi 3.626 telah mencapai hasil yang sangat signifikan.
- b. Penerapan ketentuan di bidang perbankan melalui Qanun, Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yang secara aktif telah dilaksanakan, tidak mempengaruhi progresifitas Kanwil DJKN Aceh dalam intensitasnya di bidang pelayanan lelang. Terhadap seluruh jenis pelayanan lelang, di Tahun 2024 ter-*capture* dalam realisasi Produktivitas lelang pada KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe berhasil membukukan lelang laku sebanyak 1.327 frekuensi dengan realisasi pokok lelang sebesar Rp132.795.053.594,00.
- c. Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP BMN, Piutang Negara, dan Lelang) di lingkungan Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024, dari Target sebesar Rp31.646.600.000,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp34.107.608.201,58. Tentunya capaian ini melebihi target dan realisasi Tahun 2023.
- d. *Crash Program* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024, di lingkungan Kanwil DJKN Aceh memberikan kontribusi signifikan. KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan 8 BKPN dengan nilai penyelesaian outstanding sebesar Rp599.050.258,00, sedangkan KPKNL Lhokseumawe berhasil menyelesaikan 9 BKPN (112,50%) dengan nilai penyelesaian outstanding sebesar Rp1.062.498.652,00.

E. Sistematika Laporan

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun 2023;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); dan/atau
- 7) Rencana aksi ke depan.

B. Kinerja Lainnya

- a. Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang diterima unit dari institusi/Lembaga di luar Kemenkeu selama tahun 2024;
- b. Achievement yang dimaksud adalah capaian/inovasi yang diraih unit selama tahun 2024;
- c. Replikasi yang dimaksud adalah penduplikasian sistem kinerja/proses bisnis oleh instansi lain diluar Kemenkeu selama tahun 2024 dan dapat dibuktikan dengan dokumen replikasi serta Benchmarking oleh K/L lain dengan tujuan menjadikan Kemenkeu sebagai salah satu referensi dalam perbaikan proses bisnis maupun organisasi K/L dimaksud;
- d. Menyampaikan narasi tentang Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).



Narasi kinerja lainnya agar dilengkapi dengan dokumentasi/foto.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024.

6. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu


'Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh'.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

- 1.1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 1.2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 1.3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 1.4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- 1.5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien;



Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *start-up* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen asset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integrative dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk peta strategi Kanwil DJKN Aceh.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024, menerapkan 4 perspektif, 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU. Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, Kekayaan Negara Dipisahkan, Piutang Negara, dan Lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Selain itu, Peningkatan kondisi ekonomi negara disertai pula dengan peningkatan jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN yang berdampak pada meningkatnya jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif. Oleh karena itu, Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal menjadi komitmen dalam kontribusi terhadap kondisi perekonomian negara

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100%
Indeks Integritas	Indeksasi	89,17

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal harus mengedepankan sisi implementasi pada pelaksanaan tugas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam

pelaksana kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Tingkat optimalisasi dalam pengelolaan aset negara diperoleh melalui kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang dan Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Fungsional Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian, perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang Negara yang ditandai dengan adanya nilai saldo piutang negara.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	Persentase	100%
Persentase Realisasi Pokok Lelang	Persentase	100%
Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	Persentase	100%

Sasaran Strategis 3: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	Indeksasi	75

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari 3 sasaran strategis yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif, Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif, dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Persentase	100%
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase	100%

Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang

dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

IKU persentase produktivitas lelang ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	Persentase	81% (203 BKPN)
Persentase Produktivitas Lelang	Persentase	89%

Sasaran Strategis 6 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Persentase	16%

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (25%)

Sasaran Strategis 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari SDM yang Kompeten, Organisasi yang *Fit For Purpose*, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, dan Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Indeksasi	85
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Persentase	100%
Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	Persentase	75%

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya

dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeksasi	100
Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Persentase	10%

Sasaran Strategis 9: Komunikasi Publik yang Efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu. Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas

informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.


Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks	3,55
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	80

Sasaran Strategis 10: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan



SPIP yang baik serta memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan KMK Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pra-evaluasi;
- b. Desk evaluation;
- c. Validasi survei;
- d. Wawancara dan evaluasi lapangan;
- e. Clearance internal dan eksternal;
- f. Pleno Tim Penilai Kementerian (TPK); dan
- g. Penetapan hasil pemantauan dan evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bentuk wujud sebagai upaya dan komitmen Unit Kerja dalam mempertahankan predikat ZI-WBK/WBBM dan terus meningkatkan penguatan integritas serta kualitas pemberian layanan sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termuat dalam KMK Nomor 395/KM.1/2024 sehingga kegiatan pembangunan ZI-WBBM dan/atau pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZIWBK/WBBM pada periode mendatang dapat berjalan optimal.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.10

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Indeks	82
Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	Persentase	100%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, Kanwil DJKN Aceh berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	107,79%	107,79%
		Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%

	mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	110.71%	110.71%
		- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang	71,5%	77,28%	108,08%
		- Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	98,05%	113,35%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	54.11%	54.11%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	146.80%	120%
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	85.88	114.50
4.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	108.00%	108%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	158.54%	120%
5.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	76%	69.05%	108,9%
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	120.71%	120%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0.00%	120%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	95.37	112.20%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	116.57%	116.57%
		Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	120.30%	120%
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120%
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0.01%	120%
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	5.23	120%

		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120%
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95.29	116.21%
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM	100	100	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2024, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 111,29%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif

Selama tahun 2024, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah 20 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 IKU dengan 4 Sub-IKU yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh.

1. (1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp31.641.600.000	Rp34.107.608.201,58	107,79%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

- a. PNBPN Aset (PNBPN Barang Milik Negara)
 - 1) penerimaan dari hasil **pemanfaatan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - 2) penerimaan dari hasil **pemindahtanganan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)
penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara
- c. PNBPN Lelang (PNBPN Lelang)
 - 1) bea lelang;
 - 2) bea lelang pegadaian;
 - 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - 4) biaya permohonan lelang;
 - 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
 - 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
 - 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
 - 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan negara merupakan rekapitulasi dari **capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw data adalah sebesar Rp34.107.608.201,58 dari target sebesar Rp31.641.600.000,00 atau dalam capaian persentase sebesar 107,79%** dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024

Jenis Capaian	Target	Realisasi
Capaian PNBPN Aset	Rp23.351.000.000	Rp29.347.057.379
Capaian PNBPN PN	Rp19.600.000	Rp88.289.629,58

Capaian Lelang	PNBP	Rp8.271.000.000	Rp4.672.261.193
Total		Rp31.641.600.000,00	Rp34.107.608.201,58

Perbandingan pencapaian target dan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 secara presentase target terdapat rentang perbedaan, namun realisasi Tahun 2024 masih mampu melampaui target yang ditetapkan. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada Tahun 2024 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. *Monitoring* dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Mengingat IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan (KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan, bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset
2. Bimbingan asistensi dan penggalan potensi lelang ke KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe
3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe


Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN

2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi piutang negara
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan						
	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Average
Realisasi	148,01%	96%	96%	92,54%	92,54%	107,79%	107,79%	Average
Capaian	148,01%	96,33%	96,33	92,54%	92,54%	107,79%	107,79%	Average



2. (1b-CP) Indeks Integritas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu. **Adapun penilaian terhadap Indeks Integritas Pegawai Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024 sebesar 92,44 dari target sebesar 89,17.**

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan						
	1b-CP	Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	10	20	20	20	20	89,17	89,17	TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	TLK
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	103,67	103,67	TLK

3. (2a-N) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
--------------------------	---------------	------------------	----------------

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	110,71%	110,71%
--	------	---------	---------

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Average
Realisasi		157%	144,37%	144,37%	144,37%	110,71%	110,71%	Average
Capaian		120%	120%	120%	120%	110,71%	110,71%	Average

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, terdapat **2 Sub-IKU** yang mendukung yaitu:

1) (2a1-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan;

SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020:

1. Penggunaan BMN
2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Dalam proses **pengukuran NUP** untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK di lingkup Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2024 total sebanyak **10.310 NUP**, dengan rincian sebagai berikut:

- a) KPKNL Banda Aceh total mengukur sebanyak **9028 NUP**; dan
- b) KPKNL Lhokseumawe total mengukur sebanyak **1282 NUP**.

Adapun **capaian realisasi dibandingkan dengan target yang dihasilkan pada Tahun 2024** dan perbandingan dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK** yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja (Sub-IKU)	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	77,28%	108,08%



Tabel Capaian SUB-IKU

K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Average
Realisasi		75,18%	75,18%	84,66%	84,66%	77,28%	77,28%	Average
Capaian		150,36%	150,36%	141,10%	141,10%	108,08%	108,08%	Average

2) (2a2-N) Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.


Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah

tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Total target Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 98,05% dari target 86,5%.

Adapun **capaian realisasi dibandingkan dengan target yang dihasilkan pada Tahun 2024** dan perbandingan dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK** yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja (Sub-IKU)	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	98,05%	113,35%



Tabel Capaian SUB-IKU

K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a2-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target		45%	45%	60%	60%	86,50%	86,50%	TLK
Realisasi	56,72%	74,48%	74,48%	89,13%	89,13%	98,05%	98,05%	TLK
Capaian	65,57%	165,50%	165,50%	138,65%	138,65%	113,35%	113,35%	TLK

4. (2b-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	54,11%	54,11%


Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.


Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2024 adalah sebesar Rp245.409.000.000,00 dengan distribusi target sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Aceh (Pejabat Lelang Kelas II) Rp1.000.000.000,00
2. KPKNL Banda Aceh Rp134.409.000.000,00
3. KPKNL Lhokseumawe Rp110.000.000.000,00

Adapun **Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024 Kanwil DJKN Aceh secara keseluruhan mencapai Rp132.795.053.594,00** dengan capaian IKU sebesar 54,11%.

Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana terlampir.





Tahun 2024 Lelang kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang berat, baik dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) memiliki karakteristik sistem tersendiri, yaitu:

1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah.
2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia

Dua hal tersebut di atas, menyedot energi yang besar di pihak perbankan sehingga terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan fokus dengan administrasi.

Selain itu, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yaitu seperti rendahnya daya laku Objek Lelang yang salah satunya disebabkan adanya gugatan-gugatan terhadap proses lelang sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang dan belum adanya Objek Lelang yang potensial yang memiliki nilai jual maupun nilai pasar yang signifikan sehingga mampu mendongkrak capaian PNBPN.

Lebih lanjut, Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina maupun superintendent mengambil beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per bulan) secara virtual melalui Aplikasi *Zoom*, melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang ke stakeholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II untuk menggiatkan Lelang Nonsekusi Sukarela khususnya produk-produk UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe, telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai perbankan terkait selaku pemohon lelang secara daring.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan koordinasi dan penggalian potensi Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat

Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag, Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

Selain itu, Bidang Kanwil DJKN Aceh dalam beberapa kesempatan melaksanakan *road show* atau *Lelang on the road* ke beberapa lokasi di wilayah Aceh guna memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan minat, partisipasi, bagi masyarakat umum maupun pengguna layanan lelang.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	average
Realisasi	117,49%	157%	157%	59,80%	59,80%	54,11%	54,11%	average
Capaian	117,49%	120%	120%	59,80%	59,80%	54,11%	54,11%	average


5. (2c-CP) Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	146,80%	120%

IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang diurus oleh KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN Tahun 2024, Crash program melalui PMK Nomor 30 Tahun 2024 diterapkan, ini merupakan skema penyelesaian Piutang Negara yang lebih luas. Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sebagai unit vertikal DJKN dalam mendukung *Crash Program*, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan piutang negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap Penyerah Piutang dan Penanggung Utang.

Crash Program tahun 2024 memberikan beberapa manfaat berupa keringanan utang yang meliputi keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya atau beban lainnya; keringanan utang pokok; serta tambahan keringanan apabila dilakukan pelunasan dalam waktu sesuai pada peraturan. Adapun Keringanan yang didapatkan berupa keringanan utang pokok:

- 
- a) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari sisa kewajiban pokok, dalam hal piutang didukung oleh barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - b) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari sisa kewajiban pokok, dalam hal piutang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - c) sebesar 80% (delapan puluh persen) flat untuk BKPN yang dikhususkan tanpa jaminan berupa tanah/bangunan meliputi BKPN pasien rumah sakit; BKPN SPP mahasiswa/pelajar; serta BKPN lain s.d Rp8 juta.

Selain keringanan utang pokok, terdapat tambahan keringanan utang pokok yang akan diberikan berdasarkan jangka waktu pelunasannya yaitu:

- a) sebesar 40% jika dilunasi sampai dengan 30 Juni 2024;
- b) sebesar 30% jika dilunasi pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2024;
- c) sebesar 20% jika dilunasi pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Desember 2024.

Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2024 terdapat keringanan utang bagi Penanggung Utang dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat administrasi lebih dipermudah, dan permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga, merupakan objek Crash Program.

Pada dasarnya selama tahun 2024, terdapat isu utama yakni keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap upaya penurunan *outstanding* cenderung melalui PSBDT. Oleh karena itu, sebagai solusi dilakukan pemetaan alamat debitur dan melaksanakan penagihan langsung ke lapangan serta meningkatkan tahap pengurusan Piutang Negara.

Adapun Target dan realisasi penurunan *outstanding* Piutang Negara pada Kanwil DJKN Aceh dari keseluruhan total realisasi, Kanwil DJKN Aceh pada **Tahun 2024 mampu menyelesaikan *outstanding* Piutang Negara sebesar Rp6.488.757.665,81 dengan nilai 146,80%**. Secara total dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) KPKNL Banda Aceh **dari target sebesar Rp1.900.000.000,00**, berhasil **terrealisasi sebesar Rp2.346.190.654,29**; dan
- 2) KPKNL Lhokseumawe **dari target sebesar Rp2.520.000.000,00**, berhasil **terrealisasi sebesar Rp4.142.567.011,52**.



Tabel Capaian IKU


K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	average
Realisasi	586,5%	1027%	1027%	165,53%	165,53%	146,80%	146,80%	average
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	average

6. (3a-N) Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	85,88	114,50%

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian yaitu Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian



penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada. Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c) Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Adapun **Capaian Tahun 2024** pada **Kanwil DJKN Aceh** secara indeksasi adalah sebesar **85,88** dari target **75**, dengan nilai kinerja sebesar **114,50%**.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	TLK
Realisasi	95,86	97,82	97,82	99,88	99,88	85,88	85,88	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,50%	114,50%	TLK

7. (4a-CP) Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	108%	108%

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Adapun dalam pelaksanaan sertipikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN dimaksud tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan



Kendali K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Di Tahun 2024, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertipikasi BMN) sebanyak 3.626 rekomendasi bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertipikasi BMN yang harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-langkah progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang ditentukan. Sebagai upaya percepatan Program Sertipikasi BMN Tahun 2024, KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat agar segera melengkapi dan menyerahkan berkas permohonan sertipikasi BMN.

Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas permohonan ke KPKNL untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas permohonan disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program Sertifikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2024, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 3.916 dari target 3.626 bidang tanah yang disertifikatkan, dengan capaian sebesar 108%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPKNL Banda Aceh, target sebesar 1856 realisasi sebesar 1902 rekomendasi bidang tanah; dan
- b. KPKNL Lhokseumawe, target sebesar 1770 realisasi sebesar 2014 rekomendasi bidang tanah.



Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertifikasi BMN, antara lain:

1. Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;
2. Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor Pertanahan;
3. Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas bidang tanah yang mengalami pemecahan;
4. Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen kelengkapan atas beberapa bidang tanah;
5. Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;
6. Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian BBSK di beberapa Satker.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Rapat *Monitoring* dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2024 secara berkala baik tingkat Satker maupun KPKNL;

2. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke lapangan dan virtual;
3. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai pengganti target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan pensertifikatannya;
4. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Aceh, dan Kantor Pertanahan.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	TLK
Realisasi	17,22%	39,47%	39,47%	96,02%	96,02%	108%	108%	TLK
Capaian	172,15%	123,33%	123,33%	120,02%	120,02%	108%	108%	TLK

8. (4b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	158,54%	120%

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total realisasi komponen evaluasi kinerja BMN dan disampaikan rekomendasinya (80%), pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 yakni:

1. Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya sebanyak 152 NUP; dan
2. Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya sebanyak 99 NUP.

Sedangkan Komponen tindaklanjut rekomendasi (20%) pada tahun 2024 yakni:

1. Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker sebanyak 25 Paket; dan
2. Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker sebanyak 14 Paket.

Adapun Realisasi Tahun 2024 Kanwil DJKN Aceh memperoleh total 251 NUP dan 39 paket satker, dengan akumulasi realisasi sebesar 158,54% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	4b-N Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	TLK
Realisasi	146,36%	39%	39%	96%	96%	158,54%	158,54%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK


9. (5a-CP) Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	81% (203 BKPN) (Adendum) – 76% (191 BKPN)	69,05%	108,90%

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);

- 
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
 6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
 7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
 8. telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

(Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 72% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN)

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya seperti:


1. keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya;
2. Penyelesaian target program *Crash Program*

Kendala tersebut berimplikasi terhadap upaya penyelesaian BKPN cenderung melalui PSBDT, sedangkan untuk target program crash program diselesaikan dengan pelunasan oleh debitur

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

1. Memetakan alamat debitur dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;
2. Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitur;
3. melaksanakan penagihan langsung kepada debitur saat musim panen;
4. meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS);
5. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitur.

IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024, Kanwil DJKN Aceh berhasil meraih capaian realisasi hingga 69,05% dari target 81%, dengan capaian kinerja sebesar 108,09%.



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	97%	94%	94%	89%	89%	76%	76%	TLK
Realisasi	100%	106,28%	106,28%	109,04%	109,04%	69,05%	69,05%	TLK
Capaian	96,91%	113,07%	113,07%	120%	120%	108,90%	108,90%	TLK


10. (5b-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Produktivitas Lelang	89%	120,71%	120%

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indikator persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik lelang sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000,00. Adapun persentase ini merupakan jumlah total pada instansi vertical Kanwil DJKN Aceh yakni KPNL Banda Aceh dan KPNL Lhokseumawe.

Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina atau superintendent lelang bagi KPNL Banda Aceh dan Lhokseumawe memberikan supervise dengan melakukan Sosialisasi dan konsultasi secara aktif dengan masing-masing satuan kerja dan stakholder terkait permohonan lelang serta melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder/pemohon lelang.

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Adapun untuk Tahun 2024, Kanwil DJKN Aceh berhasil meraih capaian realisasi hingga 120,71%, melampaui target dari 89%, dengan capaian kinerja sebesar 120%.



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	TLK
Realisasi	46,33%	72,09%	72,09%	82,85%	82,85%	120,71%	120,71%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK

11. (6a-CP) Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penilaian	Deviasi	Ketergunaan	Hasil Penilaian	16%	0%	120%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).


Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2024 sebesar 0% dari target 16%, dengan capaian kinerja sebesar 120%.



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK

12. (7a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
Indeks	Kualitas	85	95,37	112,20%
Manajemen	Kinerja			
dan Risiko				

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022

tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Tujuan strategis dari IKU tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Target Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2024 adalah 85 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2024 yaitu sebesar 95,37. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 112,20%.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
	7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		85	85	85	85	85	85	Average
Realisasi		91,4	91,4	95,77	95,77	95,37	95,37	Average
Capaian		107,57%	107,57%	112,68%	112,68%	112,2%	112,2%	Average

13. (7b-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	116,57%	116,57%

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 Jam Pelatihan, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.


Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 116,57% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.7 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	TLK
Realisasi	20,57%	76%	76%	102,86%	102,86%	116,57%	116,57%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%%	120%	116,57%	116,57%	TLK

14. (7c-N) Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	120,30%	120%

Duta Transformasi DJKN merupakan tim kolaboratif beranggotakan Change Agent (Pejabat Administrator/Eselon III/Jabatan Fungsional Madya/setara) dan Lighthouse Team (Pejabat Pengawas/Eselon IV/Jabatan Fungsional Muda/setara dan/atau pelaksana) pada setiap unit eselon II DJKN.

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan stakeholder terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan. Melalui program agen perubahan, Duta Transformasi, diharapkan manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara luas dan optimal.

Tugas Duta Transformasi sebagai agen perubahan Kemenkeu diatur secara rinci dalam KMK tentang Penetapan Duta Transformasi Tahun 2024 dimana salah satunya adalah melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi tahun 2024. Program Kerja Duta Transformasi merupakan program kerja yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat atau Central Transformation Office (CTO) dalam rangka amplifikasi pesan perubahan dan pelaksanaan Program RBTK Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur rata-rata penyelesaian program kerja oleh Duta Transformasi untuk memastikan pesan perubahan dapat disampaikan dan pelaksanaan program RBTK Kemenkeu berjalan dengan efektif, yang menjadi tugas pimpinan unit untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan seluruh tugas duta transformasi yang berada di bawah kepemimpinannya selesai dilaksanakan.

Dalam prosesnya, sumber data yang disiapkan oleh Duta Transformasi melalui Kertas Kerja Realisasi Program Kerja Duta Transformasi DJKN yang telah diverifikasi nilainya oleh CTO dan laporan berkala dari Change agent dan Lighthouse team kepada Kepala kantor wilayah/Direktur/Direktur Utama LMAN.

Kanwil DJKN Aceh telah berhasil menyelesaikan program kerja Duta Transformasi dengan capaian sebesar 120,30% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 120%.


Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.7 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	7c-N Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	20%	20%	45%	45%	75%	75%	TLK
Realisasi	0%	20%	20%	60,96%	60,96%	120,30%	120,30%	TLK
Capaian	0%	26,67%	26,67%	135,47%	135,47%	160,40%	160,40%	TLK

15. (8a-CP) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.



Capaian IKU IKKPA di hitung sebagai berikut:

- a. Capaian IKU IKKPA Triwulan I, II dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (50%) dan IKPA (50%) dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.
- c. Capaian IKU IKKPA Semester I s.d Triwulan III dan Tahunan sama dengan capaian triwulan periode pelaporan.


Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
- d. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran.
- b. Deviasi Halaman III DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
- c. Pagu *Minus* dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA.


Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

- 
- a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
 - b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
 - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
 - d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 15 persen, Triwulan II sebesar 40 persen, Triwulan III sebesar 60 persen, dan Triwulan IV sebesar 90 persen.
- b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
- d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- 
- a. Pengembalian/Kesalahan SPM, dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
 - b. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.


Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
- b. penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Sesuai data dari SMART DJA, simulasi formula nilai IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi Nilai Perencanaan, nilai pelaksanaan dari IKPA, dan Nilai Kinerja Anggaran.

Simulai Capaian Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Aceh

(Sumber: Smart DJA)



Capaian IKKPA pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.8 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Average
Realisasi	120	105,26	105,26	105,26	105,26	120	120	Average
Capaian	120%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	120%	120%	Average

16. (8b-N) Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,01%	120%

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP:425785.

Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 10%


- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi; dan
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli);
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang);
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Bidad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

Target Deviasi PNBP Fungsional DJKN pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2024 adalah 10% dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2024 yaitu sebesar 0,01%. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.8 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	8b-N Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK

17. (9a-CP) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan			3,55	5,23	120%

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;

Unsur 1 – Partisipasi Agenda *Setting*


- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.
- Penilaian Kanwil UE 1: diambil dari 80% Topik Proaktif AS/bulan dengan capaian tertinggi (Implementasi taktik (50%) dan Jumlah postingan medsos (50%))

Unsur 2 – *Employee Advocacy*

- Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.
- Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee Advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.
- Item penilaian terdiri dari topik amplifikasi, dan *baseline* target pegawai.

Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 telah terealisasi dengan capaian sebesar 3,55 dari target 5,23 dengan capaian kinerja 120%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.9	Komunikasi Publik yang Efektif						
	9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	TLK
Realisasi	4,36	4,53	4,53	4,62	4,62	5,23	5,23	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK

18. (9b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	120%

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi

publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada *Website*.

Dengan menjaga tujuan Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) yakni Terwujudnya pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu, **Kanwil DJKN Aceh memperoleh capaian pada tahun 2024 terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 dari target 80, dengan capaian 120%.**


Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.9 9b-N Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	TLK
Realisasi	105,65	100	100	100	100	100	100	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK

19. (10a-N) Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)		82	95,29	116,21%

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.



Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

4. Komitmen Pimpinan (7,5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

5. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI

6. Akses Data dan Informasi (5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

7. Komunikasi (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

B. Komponen Proses (25%)

1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.

3. Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

4. Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

5. Pelaksanaan Pemantauan (3%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

6. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

7. Pelaporan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

C. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal.

2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li.

3. Kejadian Tangkap Tangan (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

Capaian Indeks efektivitas UKI pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2024 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 95,29 dari target 80, dengan capaian 116,21%.


Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
	10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	95,29	95,29	TLK
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	116,21%	116,21%	TLK

20. (10b-N) Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	100%	100%

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan



utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun. Adapun tujuan IKU dimaksud adalah Memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas.

Kanwil DJKN Aceh dalam pemenuhan mempertahankan keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM memperoleh nilai realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel Capaian IKU

K-Two	SS.10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
	10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Average
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	Average
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Average

B. Kinerja Lainnya

Sebagai bentuk wujud upaya, semangat, dan partisipatif aktif atas kinerja unit dalam menjalankan tugas dan fungsi, Selama Tahun 2024 ini Kanwil DJKN Aceh memperoleh penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan Sebagai Satker Mitra KPPN Banda Aceh Capaian IKPA Sangat Baik Nilai 100 Semester I 2024;
2. Piagam Penghargaan Sebagai Satker Mitra KPPN Banda Aceh Berkinerja Sangat Baik Nilai IKPA 100 Triwulan III 2024;
3. Laporan Keuangan UAPPA-W Kategori K/L Kecil Terbaik Ke I;
4. Penghargaan kepada Dian Setiawan Damanik Sebagai Peserta Terbaik Penilaian Proposal Kerja Sama DJKN dan SMV Kemenkeu Tahun 2024;
5. Kanwil DJKN Aceh masuk sebagai Unit Kerja dengan Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBBM (berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4317/KN.1/2024 dan Berita Acara Pleno Nomor BA-5/SJ.2/2024 dan BA12/IJ.8/2024 tanggal 31 Oktober 2024).






C. Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada Tahun 2024 sebesar **Rp3.581.799.000** dengan realisasi **Rp3.387.870.458** atau sebesar **94,58%** dari DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.626.076.000	2.437.007.128
Belanja Modal	955.723.000	950.863.330
Total	3.581.799.000	3.387.870.458

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PENYERAPAN DIPA PER-JENIS BELANJA





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	001	015	506050	KANWIL DJKN BANDA ACEH	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**LAPORAN CAPAIAN IKU
INDEKS KINERJA ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
TRIWULAN - IV TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			100,00
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	15	15,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00
5. Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	100,00	0	
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			100,00
1. Efektivitas	100,00	75	75,00
2. Efisiensi	100,00	25	25,00
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan - IV			100,00
Target IKU IKA			91,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan - IV			120,00

B. Penjelasan Capaian Rincian Output

No	Kode RO	Nomenklatur RO	Anggaran		Rincian Output		Rincian Penjelasan Realisasi RO (Bentuk Produk Akhir)	Kendala	Tindakan yang Telah Dilaksanakan	Rencana Tindak Lanjut
			Pagu Akhir	Realisasi SP2D	Target	Realisasi				
1	4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	121.034.000	114.927.122	721	1011	Orang	tidak ada kendala	-	-
2	4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	6.584.000	6.432.000	50	221	Orang	tidak ada kendala	Sosialisasi pengelolaan PN ke Pemda	Mempertahankan Kinerja
3	4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	14.662.000	14.479.862	100	1000	Orang	tidak ada kendala	-	-
4	4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	286.263.000	266.379.394	1	10	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
5	4797.FAE.002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	43.107.000	36.387.000	1	1	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
6	4797.FAE.003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjuti atas Pelaksanaan Lelang	45.648.000	42.542.800	4	6	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
7	4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	25.674.000	23.147.500	3	6	Surat Keputusan	tidak ada kendala	-	-
8	4798.FAC.004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	50.000.000	48.310.889	20	24	Orang	tidak ada kendala	-	-

9	4798.FAC.005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	11.336.000	11.135.020	5	17	Orang	tidak ada kendala	-	-
10	4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	9.528.000	8.678.000	1	1	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
11	4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	42.840.000	39.792.241	1	1	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
12	4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	100.000.000	94.463.300	2	14	Rekomendasi	tidak ada kendala	-	-
13	4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	205.486.000	202.791.000	4	4	Aset	tidak ada kendala	-	-
14	4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	4.026.000	224.000	2	2	Layanan	tidak ada kendala	-	-
15	4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	180.361.000	173.577.653	12	12	Layanan	tidak ada kendala	-	-
16	4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.439.261.000	1.317.430.810	12	12	Layanan	tidak ada kendala	-	-
17	4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	209.613.000	208.038.663	35	35	Unit	tidak ada kendala	-	-
18	4701.EBB.003	Kendaraan Bermotor	746.110.000	742.824.667	1	1	Unit	tidak ada kendala	-	-
19	4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	9.504.000	9.059.000	100	264	Orang	tidak ada kendala	-	-
20	4702.BMB.002	Kehumasan	15.360.000	14.361.000	6	9	Kegiatan	tidak ada kendala	-	-
21	4702.BMB.003	Pameran/Eksibisi	8.348.000	5.877.537	2	3	Kegiatan	tidak ada kendala	-	-
22	4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.054.000	7.011.000	5	7	Dokumen	tidak ada kendala	-	-


Dari daftar table di atas, terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan secara optimal dan menghasilkan capaian target output lebih dari target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 IKU dengan 2 Sub-IKU sesuai dengan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Tahun 2024 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,29%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh




Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana untuk Tahun 2024 ini pada dasarnya memiliki karakter dan jumlah IKU yang sama dengan tahun 2023. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2023 tetap menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani penyelesaian target kinerja yang sudah ditetapkan dari Kantor Pusat DJKN dengan selalu memacu para Pegawai dalam pemenuhan tugas dan fungsi dengan konsisten dan lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2024, telah dibuat Rencana Aksi atau *action plan* dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :

A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
2. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara;
3. Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;

- 
4. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;

B. Bidang Penilaian

1. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
2. Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
3. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Bidang Piutang Negara


1. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara penyerahan;
3. Penggalian Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II dilingkup Kanwil DJKN Aceh;
3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas II dan pemberian *reward* kepada Pejabat Lelang Kelas I atas kinerja;
4. Membangun *database* bidang lelang;
5. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di bidang lelang;
6. Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
7. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;
8. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via *e-auction*.

E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan forum kinerja di lingkup Kanwil maupun KPKNL;
2. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

- 
3. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
 4. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.

F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
3. Penajaman program dan kegiatan kerja;
4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Lampiran



Perjanjian Kinerja

&

Addendum Perjanjian Kinerja

Kanwil DJKN Aceh Tahun 2024





Perjanjian Kinerja 2024





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK - 13 /KN/2024
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp31,6 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2a1-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang	71,5%
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp245,4 M)
		2c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp1,9 M)
3	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	81% (203 BKPN)
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		7c-N Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		8b-N Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Indeks Efektivitas Kepatuhan Internal (UKI)	82
		10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 846.798.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 32.450.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 375.018.000
3. Pengelolaan Aset	Rp 439.330.000
Dukungan Manajemen	Rp 2.536.672.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 4.026.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.492.380.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 33.212.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 7.054.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5%	86,5%	86,5%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	94%	94%	89%	89%	81%	81%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100

8b-N	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
9	Komunikasi Publik yang Efektif								
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80	
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah								
10a-N	Indeks Efektivitas Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%	

Jakarta, 30 Januari 2024

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

INISIATIF STRATEGIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOBIN MAS)	Jumlah Aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang / Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Kegiatan Monitoring			

Jakarta, 30 Januari 2024
PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Nofiansyah	1	NAMA	Rionald Silaban
2	NIP	197411111994031001	2	NIP (<i>opsional</i>)	196604231990101001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e
4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	4	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

HASIL KERJA				
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dan Lelang	100 (Rp 31,6 M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Indeks Integritas	89,17	<i>Penerima Layanan</i>

HASIL KERJA				
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	<i>Penerima Layanan</i>
		Sub IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang	71,5	<i>Penerima Layanan</i>
		Sub IKI 2 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	<i>Penerima Layanan</i>
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp 245,4 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100 (Rp 1,9 M)	<i>Penerima Layanan</i>
6	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	<i>Penerima Layanan</i>
7	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	<i>Proses Bisnis</i>
8	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	<i>Proses Bisnis</i>
9	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100 (203 BKP)	<i>Proses Bisnis</i>
10	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Produktivitas Lelang	89	<i>Proses Bisnis</i>
11	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	<i>Proses Bisnis</i>
12	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
13	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
15	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
16	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
17	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
18	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
19	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
20	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA	
6	Adaptif
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah
197411111994031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban
196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 pegawai pada unit Kantor Wilayah DJKN Aceh							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Integritas						89,17	89,17
3	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	100	100	100	100	100	100
	Sub IKI 1- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan dan Standar Barang	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	Sub IKI 2- Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Indes Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	94	94	89	89	81	81
10	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
11	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
12	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
14	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75	75
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
17	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

NIP 197411111994031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

NIP 196604231990101001





Addendum Perjanjian Kinerja 2024



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 13C/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan PK-13B/KN/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Semula					Menjadi				
No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	81% (203 BKPN)	5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	76% (191 BKPN)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Semula									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	94%	94%	89%	89%	81%	81% (203 BKPN)	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	94%	94%	89%	89%	76%	76% (191 BKPN)

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh tanggal 30 Januari 2024, yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024 dan 18 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100 (203 BKPN)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100 (191 BKPN)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	94	94	89	89	81	81	9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	94	94	89	89	76	76

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban